

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah satu diantara 5 rukun (tiang-tiang utama) Islam yang disepakati oleh segenap umat muslim di seluruh dunia. Pertama, *syahādat* (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah); inilah fondasi atas mana seluruh bangunan Islam ditambatkan; Kedua, *shalāt*; rukun ini merepresentasikan konsep hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah swt; Intinya adalah kepasrahan total yang disimbolisasikan dengan *rukū'* dan *sujūd*, rukun shalat yang paling banyak diulang. Ketiga, *ṣiyām* atau *puasa*; rukun Islam yang menegaskan prinsip hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang intinya adalah pengendalian diri (*imsāk an-nasf*). Keempat, *zakāt*; rukun ini menegaskan konsep hubungan manusia dengan sesama yang bertumpu pada kesediaan berbagi dan tolong menolong dengan sesuatu yang sangat kongkrit, yakni harta benda/uang, untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama dan semua, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Dan kelima, *haji*<sup>1</sup>.

Haji dalam struktur syari'at Islam termasuk bagian dari ibadah. Menunaikan ibadah haji adalah ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia. Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama<sup>2</sup>. Ibadah ini merepresentasikan konsep hubungan manusia dengan lingkungan semesta dan penciptanya, sehingga diharapkan dapat mengantarkan manusia pada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa.

Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan<sup>3</sup>. Haji juga bisa diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Masdar Farid Mas'udi, dalam makalah: *Waktu Haji itu Tiga Bulan*, Mei 2015, hlm. 11.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Cet. II), hlm. 1.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983, Cet. III), hlm. 16.

rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti *ihram*, *tawaf*, *sa'i*, dan *wuquf*<sup>4</sup>.

Haji merupakan ibadah fardlu yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang merdeka yang telah sampai umur, berakal lagi mempunyai kesanggupan, dalam seumur hidup sekali. Haji juga merupakan bagian dari rukun islam yang ke lima, dimana hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

Artinya: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Islam dibangun di atas lima dasar: 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah; 2) menegakkan shalat; 3) membayar zakat; 4) haji; dan 5) puasa pada bulan Ramadhan.'"<sup>5</sup>

Dari kelima ibadah yang disebutkan dalam hadits tersebut, haji merupakan satu-satunya ibadah dalam islam yang memiliki corak historis. Ibadah ini merujuk pada serangkaian peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski begitu perulangan haji sesudah pelaksanaan yang pertama bukan lagi peristiwa sejarah, melainkan sebagai ibadah. Untuk melaksanakan ibadah haji ini Allah mewajibkan hanya bagi orang yang mampu atau sanggup mendapatkan perbekalan, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://ebsoft.web.id>

<sup>5</sup> Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhōri, *Al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ*, juz 1 (Kairo: al-Salafiyah, 1979), hlm. 20.

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.<sup>6</sup>

Dalam ketentuannya haji ini hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja, yakni Syawal, Dzulqadha, dan Dzulhijjah, yang kemudian oleh para ulama menyebutnya sebagai *miqāt zamānī*<sup>7</sup>. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 197 :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ..... فِي الْحَجِّ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafath (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji<sup>8</sup>.

Kandungan ayat ini merupakan penjelasan atas waktu pelaksanaan haji yang tentu saja berbeda dengan waktu pelaksanaan umroh. Dimana sepanjang tahun merupakan waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh, sedangkan waktu untuk pelaksanaan haji hanya didapati pada bulan-bulan tertentu saja. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai bulan-bulan yang sudah dimaklumi itu, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqadha dan Dzulhijjah seluruhnya, sedang sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqadha dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah<sup>9</sup>. Faedah dari perbedaan pendapat tersebut berhubungan dengan masalah dam. Orang-orang yang menilai bahwa seluruh Dzulhijjah adalah musim haji, tidak wajib membayar dam untuk aktivitas yang terjadi setelah

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an), Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2005, hlm. 62.

<sup>7</sup> *Miqāt* pada asalnya, bermakna waktu yang kemudian dipakai juga dengan makna tempat. Maka *miqāt-miqāt* haji ialah waktu melakukan ihram haji dan tempat mengerjakan ihram haji. Oleh karena itu *miqāt zamānī* berarti masa-masa dimana harus dikerjakan amalan-amalan (manasik) haji. Lihat; Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, hlm. 58.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>9</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Ahsan Askan, jilid. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 359-367.

hari penyembelihan Idul Adha, sebab aktivitas itu terjadi pada musim haji. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, musim haji berakhir pada penyembelihan Idul Adha, -jika berdasarkan kepada pendapat ini- maka dam diwajibkan untuk aktivitas yang terjadi setelah hari Idul Adha, karena aktivitas ini terlambat dari waktunya<sup>10</sup>.

Akan tetapi pada prakteknya, titik pusat pelaksanaan ibadah ini hanya pada tanggal 9 sampai dengan 13 Dzulhijah saja, sehingga pada tanggal tersebut terjadi kepadatan jumlah jamaah haji di beberapa titik kota yang menjadi pusat konsentrasi pelaksanaan ibadah haji.

Dari tahun ke tahun jumlah jamaah haji dari berbagai negara belahan dunia kian terus bertambah, sedang area masjidil haram, padang Arafah, dan Mina tidak semakin meluas, sehingga terjadilah ketidakseimbangan antara kuota jamaah haji yang hadir dengan luas wilayah kota yang menjadi pusat konsentrasi pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut tak dapat dipungkiri telah menimbulkan beberapa tragedi di setiap tahunnya. Berikut 10 tragedi yang selama kurun waktu 28 tahun terakhir ini terjadi:

1. Tahun 1987: Terjadi bentrokan antara calon haji dari Iran dengan pihak keamanan Arab Saudi. Akibatnya, 402 jamaah meninggal dunia. Penyebab bentrokan, protes anti-Amerika Serikat yang dilakukan calon haji asal Iran.
2. Tahun 1990: Sebanyak 1.426 jamaah meninggal dunia saat berada di terowongan Mina menuju Makkah karena terinjak-injak. Tragedi ini paling banyak menimbulkan korban jiwa sepanjang penyelenggaraan ibadah haji.
3. Tahun 1994: Sedikitnya 270 calon jamaah haji meninggal terinjak-injak saat akan melakukan lempar jumrah di Mina.
4. Tahun 1997: Tak kurang dari 340 calon haji meninggal dunia akibat kebakaran tenda di perkampungan jamaah Indonesia di Mina.

---

<sup>10</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 916.

5. Tahun 1998: Sedikitnya 180 calon jamaah haji meninggal terinjak-injak jamaah yang lain karena panik setelah mereka jatuh dari jembatan layang saat pelaksanaan lempar jumrah.
6. Tahun 2001: Sedikitnya 35 calon jamaah haji meninggal saat terjadi penumpukan jamaah di Mina. Mereka terinjak saat jamaah berebutan tempat.
7. Tahun 2003: Tidak kurang dari 14 jamaah meninggal saat berebut melempar jumrah di Mina.
8. Tahun 2004: Sedikitnya 250 jamaah meninggal karena berhimpitan saat calon jamaah tidak mendapatkan izin masuk Mina saat akan menyelenggarakan kegiatan lempar jumrah.
9. Tahun 2006: Sedikitnya 360 calon jamaah haji meninggal akibat terinjak-injak jamaah yang lain saat menjalani ritual lempar jumrah di Mina.
10. Tahun 2015: Sedikitnya 769 jamaah haji meninggal akibat terinjak-injak jamaah yang lain saat hendak menjalani ritual lempar jumrah di Mina. Sedang jumlah korban luka-luka pada kejadian itu berjumlah 934 orang.<sup>11</sup>

Tragedi Mina yang terjadi pada 24 September 2015 disebut-sebut sebagai peristiwa terburuk dalam penyelenggaraan haji selama 25 tahun terakhir dibandingkan peristiwa sebelumnya di terowongan Mina 1990. Kondisi yang seperti ini merupakan keprihatinan tersendiri bagi umat muslim, akan tetapi karena tragedi seperti ini telah berulang-ulang kali terjadi sehingga pada akhirnya masyarakat awam menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran.

Salah satu problem mendasar penyelenggaraan haji setiap tahun adalah menumpuknya jutaan jamaah dalam satu waktu pada satu tempat yang sama (Mekah, atau Madinah, atau Arafah). Untuk itu, pemerintahan Saudi setiap tahun berusaha mengantisipasi lonjakan jumlah jamaah tersebut dengan

---

<sup>11</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/09/27/18/1221536/update-jumlah-korban-meninggal-tragedi-mina-jadi-769-orang>. Diunduh pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, jam 19:41

berbagai cara membatasi kuota dan memperluas tempat-tempat penampungan jamaah. Akan tetapi pembatasan kuota justru tidak menyelesaikan persoalan, karena bertentangan dengan dambaan banyak umat Islam untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.

Dalam menanggapi keprihatinan tersebut, Katib Syuriah PBNU sekaligus Direktur P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Masdar Farid Mas'udi mencoba memberikan solusi dengan berpendapat bahwa umat muslim perlu mengkaji ulang pelaksanaan haji yang selama ini berlaku dengan kembali kepada pedoman al-Qur'an tentang konsep waktu penyelenggaraan haji. Bagi Masdar pelaksanaan haji tidak terbatas pada 5 hari efektif (dari tanggal 9-13 Dzulhijjah) saja, melainkan haji sah dilakukan sepanjang jangka waktu tiga bulan (Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah) sebagaimana disebutkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2: 197: "*al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt*" (waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum). Oleh karena itu, diperlukan penelaahan ulang atas konsep waktu haji yang dipahami dari hadis "*al-ḥajj 'arafah*" (haji adalah Arafah).

Dasar pemikiran Masdar Farid Mas'udi bermula atas keprihatinannya menyaksikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para jamaah haji, dimana hal tersebut terjadi karena selama ini aktifitas haji difokuskan pada waktu 5 hari saja. Inilah penyebab terjadinya kepadatan yang tidak bisa dihindarkan sehingga dapat berakibat pada kematian karena terinjak-injak oleh sesama jama'ah haji pada saat melaksanakan aktifitas ibadah rukun haji dan wajib haji. Menurut Masdar, jamaah haji tidak seharusnya dihadapkan pada kesulitan-kesulitan seperti itu di setiap tahunnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip agama yang berbunyi; *al-dīn yusrun* (agama itu mudah dan memberikan kemudahan), juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78: "*Mā ja'alallāh 'alaikum fī al-dīn min ḥaraj*" (Allah tidak menjadikan kesulitan dalam kamu beragama). Bagi Masdar, praktek haji yang selama ini dilaksanakan –yang hanya berfokus selama 5 hari saja- hal itu terjadi karena pemahaman atas hadits *al-ḥajj 'arafah* diartikan bahwa haji itu intinya bukan hanya wuquf di tempat bernama Arafah, tapi juga wuquf di

hari Arafah. Adapun hadits yang menyatakan *khuzū ‘anni manāsikakum*, hal ini merujuk pada tata cara pelaksanaannya saja; terkait prosesi, syarat dan rukunnya<sup>12</sup>.

Pemikiran yang sama atas waktu pelaksanaan haji ini ternyata telah ditawarkan terlebih dahulu oleh seorang Jenderal (Purn) Mesir bernama Muhammad Syibl yang mengutarakan ide tersebut dengan argumentasi yang sama, jauh beberapa tahun sebelum Masdar Farid Mas’udi<sup>13</sup>. Dan tentu saja hal tersebut juga memunculkan kontroversi yang sama. Belakangan ini, pada tanggal 27 September 2015 muncul artikel yang ditulis oleh M. Jaya Nasti. Dimana isi artikel tersebut secara jelas memproklamirkan kesetujuannya atas pemikiran Masdar Farid Mas’udi, menurutnya apabila aktifitas haji bisa dilaksanakan sepanjang waktu 3 bulan maka tragedi demi tragedi dalam pelaksanaan ibadah haji bisa dihilangkan atau setidaknya diminimalisir<sup>14</sup>.

Karena pemikiran ini dianggap berbeda, maka banyak bermunculan argumen-argumen yang secara jelas menentang pendapat tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Jamal Makmur Asmani yang mengemukakan keberatan atas pemikiran Masdar Farid Mas’udi. Dalam artikelnya, ia menilai bahwa Masdar Farid Mas’udi salah memahami antara dua hal yang tidak kontradiksi antara *al-ḥajj asyhurun ma‘lūmāt* (Alquran) dengan *al-ḥajj ‘arafah* (Hadits). *Al-ḥajj asyhurun ma‘lūmāt* menjelaskan tentang *miqāt zamāni* haji, sedang *al-ḥajj ‘arafah* menjelaskan tentang rukun haji. Jamal Makmur Asmani menjelaskan bahwa *asyhurun* adalah bentuk plural dari *syahr*, sedangkan *ma‘lūmāt* adalah *qoyyid lāzim* (batasan tetap) dalam ilmu balaghah. Artinya, haji itu pada bulan-bulan yang sudah sangat maklum. Dimana maklum disini adalah kebiasaan atau tradisi yang sudah berlaku selama berabad-abad sebelum turunnya ayat tersebut. Dalam memaknai *al-ḥajj asyhurun ma‘lūmāt*, kalimat ini merupakan teks global

<sup>12</sup> <http://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ula-ng/>, posting: 19/01/2004. Diunduh pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, jam 19:55.

<sup>13</sup> <https://idrusali85.wordpress.com/2007/08/08/masdar-dan-zuhairi-diancam-matiswara-muslim-mensyukuri/>. Diunduh pada hari selasa, tanggal 20 oktober 2015, jam 16:02.

<sup>14</sup> [http://www.kompasiana.com/mjnasti/tragedi-mina-seharusnya-bisa-dicegah\\_5607859f0e93731a0d277ba9](http://www.kompasiana.com/mjnasti/tragedi-mina-seharusnya-bisa-dicegah_5607859f0e93731a0d277ba9)., Diunduh pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, jam 20:00.

yang butuh penjelasan, sebagaimana kaidah *mā kāna muḥtajan ilā bayāni fa mujmalun*. Sedangkan kalimat *al-ḥajj ‘arafah* berfungsi menguatkan tradisi yang sudah ada, bahwa itu adalah bagian dari *syar‘u man qablanā*, syariat orang sebelum turunnya ayat. Sedangkan penjelasan atas hadits Nabi *khuzū ‘anni manāsikakum*, ambillah dariku bagaimana cara beribadah hajimu, hal ini merupakan tuntunan bahwa pelaksanaan haji telah Nabi contohkan baik dari segi tata cara pelaksanaan dan sekaligus waktu pelaksanaannya<sup>15</sup>.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, apabila dikaji dari efektifitas serta kenyamanan dan keamanan dalam berhaji, pendapat Masdar Farid Mas’udi tentunya perlu mendapat pertimbangan, karena dapat menekan peluang terjadinya tragedi yang selama ini dianggap belum mendapatkan solusi. Apalagi pendapat Masdar Farid Mas’udi ini didasarkan pada penafsiran terhadap al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 197, yang juga didukung oleh beberapa dalil lain yang dikaji menggunakan analisis teori ilmu fiqh.

Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan sebuah telaah yang mendalam tentang pendapat Masdar Farid Mas’udi tersebut dalam perspektif ilmu tafsir, sehingga nantinya dapat diketahui kedudukan pendapat tersebut dalam kaca mata tafsir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah, ada 3 hal yang perlu dirumuskan sebagai poin permasalahan yang kemudian akan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang waktu pelaksanaan haji?
2. Bagaimana langkah yang digunakan Masdar Farid Mas’udi dalam menginterpretasikan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 197 dalam sudut pandang tafsir?

---

<sup>15</sup> <http://andriasmencle.blogspot.co.id/2011/12/pemikiran-islamtelaah-kritis-pemikiran.html>. Diunduh pada hari selasa, tanggal 19 Oktober 2015, jam 15.50.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menelusuri dasar pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji.
2. Menganalisis langkah penafsiran Masdar Farid Mas'udi terhadap surat al-Baqarah ayat 197 terkait waktu pelaksanaan haji.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut:

1. Kegunaan teoritis.

Sebagai kontribusi keilmuan keislaman khususnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an agar bisa menjadi pertimbangan ataupun bahan dalam proses-proses penafsiran al-Qur'an selanjutnya.

2. Kegunaan praktis.

Penelitian ini memberikan kerangka teoritik pengembangan kajian penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 197 terkait waktu pelaksanaan ibadah haji.

Dengan menemukan teori yang digunakan terkait suatu pendapat dalam perspektif ilmu tafsir melalui penelitian ini, kemudian menariknya pada konteks saat ini, diharapkan dapat membantu dalam mengatasi problem-problem kehidupan manusia sehari-hari, sebagaimana peran dan tujuan al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup dan juga solusi problematika kehidupan umat manusia.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terhadap pendapat Masdar Farid Mas'udi mengenai waktu pelaksanaan haji, mungkin telah banyak dilakukan oleh siapapun termasuk para insan akademisi dan juga para tokoh ulama fuqaha', baik penelitian dalam bentuk skripsi ataupun jurnal dan makalah.

Penelitian yang berfokus pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi diantaranya dilakukan oleh Lutfil Kirom Azzumaro dalam karyanya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Masdar Farid mas'udi Tentang Waktu Pelaksanaan Haji"<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini Lutfil Kirom Azzumaro memfokuskan pada istinbat hukum dimana pendapat Masdar Farid Mas'udi ditelaah menggunakan kajian ilmu fiqh. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa penting bagi masyarakat untuk kembali menyandarkan kepastian intinbat hukum kepada ulama yang berkompeten dalam keilmuannya dan dinamis intelektualnya. Selanjutnya ia juga menawarkan perlunya pembaharuan pemikiran, karena menurut Lutfil Kirom Azzumaro ulama-ulama saat ini terlalu menyibukkan diri dengan melakukan dekonstruksi, sehingga tidak ada kemajuan cara berfikir dalam menghadapi pembaharuan zaman. Dalam hal ini Lutfil Kirom Azzumaro memperlihatkan bahwa ia menyetujui pendapat Masdar Farid Mas'udi terkait waktu pelaksanaan haji yang dapat dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijah (tiga bulan penuh) tanpa harus memusatkan puncak ibadah pada tanggal 9 sampai dengan 13 dzulhijah saja. Dalam hal ini penulis menyetujui pendapat Masdar Farid Mas'udi dan dianggap sebagai tokoh yang berkompeten dalam rangka merekonstruksi dan mengkaji ulang permasalahan istinbat hukum agar menjadi relevan dengan permasalahan jaman sekarang. Akan tetapi dalam karyanya ini penulis tidak mengkaji pendapat Masdar Farid Mas'udi dengan keilmuan tafsir, sedang bukankah dalil yang digunakan oleh Masdar Farid ini adalah al-Qur'an yang membutuhkan penafsiran untuk sampai pada pengistinbatan hukum agama.

Kemudian karya tulis Moh. Iskandar yang berjudul "Analisis Terhadap Interpretasi Konsep Qath'i Dzanni menurut Masdar Farid Mas'udi"<sup>17</sup>. Fokus penulisan skripsi ini berkuat pada pemikiran Masdar tentang qat'i-zanni. Dimana perlunya peninjauan ulang terhadap konsep

---

<sup>16</sup> Lutfil Kirom Azzumaro, *Studi Analisis Pendapat Masdar Farid Mas'udi Tentang Waktu Pelaksanaan haji*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2004.

<sup>17</sup> Moh. Iskandar, *Analisis Terhadap Interpretasi Konsep Qath'i Dzanni menurut Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2001.

qaṭ‘i-ẓanni untuk bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat islam.

Selanjutnya karya tulis Marzuki Wahid yang berjudul “Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas’udi; Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial”<sup>18</sup>. Pada awal isi karya tulis yang dimuat dalam jurnal ini, penulis menyajikan profil seorang Masdar Farid Mas’udi sebagai tokoh intelektual yang banyak memberikan rekonstruksi ajaran islam, dimana pemikiran Masdar ini berfokus pada lima pokok perhatian, yakni: zakat-pajak dalam islam, hak-hak reproduksi perempuan, islam dan demokrasi, islam dan hak asasi manusia. Akan tetapi tema yang dibahas dalam karya ini konsentrasi pada rekonstruksi konsep zakat, dimana zakat ditujukan untuk memperkuat rakyat dengan cara mereinterpretasi dan kontekstualisasi dari 8 golongan penerima zakat (yang kemudian zakat ini dirupakan berbentuk pajak) yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an surat al-taubah ayat 60. Dalam hal ini Masdar menerjemahkannya sebagai berikut: sungguh sedekah (cq:pajak) itu hanya milik orang-orang fakir, miskin, para pengelola, orang-orang yang tengah dijinakkan hatinya, untuk keperluan orang yang tertindas, orang-orang yang tertindih hutang, jalan Tuhan (baca: kebaikan), dan anak jalanan. Itulah kepastian Tuhan. Dan sungguh, Tuhan itu Maha Tahu lagi Maha Bijaksana (al-taubah: 60).

Dari beberapa karya yang tersebut di atas, pembahasan yang paling mendekati dengan tema yang akan penulis bahas adalah karya Lutfil Kirom Azzumaro dengan karyanya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Masdar Farid mas’udi Tentang Waktu Pelaksanaan Haji”, akan tetapi dalam karya ini Lutfil Kirom memfokuskan pembahasannya pada istinbath hukum fikih. Sedang penulis akan memfokuskan pembahasan penelitian terhadap pendapat Masdar Farid Mas’udi tentang waktu pelaksanaan haji yang berfokus pada tinjauan dengan menggunakan kajian ilmu tafsir, terkait langkah penafsiran yang digunakan oleh Masdar Farid Mas’udi dalam menginterpretasikan al-

---

<sup>18</sup> Marzuki Wahid, *Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas’udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial*; Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Indisipliner, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2003: 51-94, hlm. 87-88.

Qur'an surat al-Baqarah ayat 197. Dengan demikian, menjadi jelas perbedaan antara karya Lutfil Kirom Azzumaro dengan penelitian yang akan penulis bahas, serta jelas pula posisi dan kontribusi penelitian ini di tengah-tengah karya-karya yang disebut di atas dalam masalah yang sejenis yang telah ada sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Obyek dan pendekatan penelitian

Obyek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu obyek formal dan obyek material. Obyek formal penelitian ini adalah telaah terhadap pendapat Masdar Farid Mas'udi terkait waktu pelaksanaan haji dalam perspektif ilmu tafsir. Sedangkan obyek material kajian ini adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian metode tafsir atas pendapat Masdar Farid Mas'udi terkait waktu pelaksanaan haji yang dianggap nylenah dari kebanyakan ulama tafsir dan juga ulama fiqh. Dengan asumsi bahwa Masdar Farid Mas'udi menggunakan metode penafsiran yang berbeda dari ulama lainnya dan sejauh mana metode tersebut dapat bekerja sehingga memunculkan hasil pendapat yang berbeda pula.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang difokuskan pada *participant observation*, dimaksudkan agar terjadi percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik<sup>19</sup>. Penelitian ini juga didukung dengan teknik kepustakaan (*library reseach*), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menentukan tindakan yang akan diambil dalam kegiatan ilmiah<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hlm. 109.

Artinya, penelitian ini berkonsentrasi untuk mendapatkan dan mengelola data-data, baik berbentuk data hasil wawancara, ataupun data pustaka berupa buku, jurnal, ataupun artikel yang berhubungan dengan teori-teori metode penafsiran al-Qur'an dan kajian ilmu fiqh yang nantinya akan digunakan untuk menelaah pendapat Masdar Farid Mas'udi terkait waktu pelaksanaan haji.

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan sebagai rujukan utama, dalam penelitian ini adalah data wawancara, dokumentasi, makalah, kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian waktu pelaksanaan haji. Diantaranya: hasil wawancara dengan Masdar Farid Mas'udi, makalah Masdar Farid Mas'udi yang berjudul "Waktu Pelaksanaan Haji yang Perlu Ditinjau Ulang"<sup>21</sup>, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan karya Masdar Farid Mas'udi. Makalah dengan judul; Waktu Haji itu Tiga Bulan (Memikirkan Kembali Konsep Waktu Haji) karya Masdar Farid Mas'udi.

#### b. Data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada padanya<sup>22</sup>. Adapun data sekundernya adalah buku-buku penelitian sebelumnya, makalah, paper, dan sumber-sumber lain yang sesuai. Diantaranya: Tafsir al-Qurṭubī karya Syaikh Imam al-Qurṭubī, Fiqh al-Islām wa'adillatuhu; Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah karya Wahbah al-Zuhailī. Tafsir al-Ṭabari karya Abū Ja'far

<sup>21</sup> <http://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ula-ng/>, posting: 19/01/2004. Diunduh pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, jam 19:55.

<sup>22</sup> Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan; Prosedur dan Strategi*, Edisi Revisi, (Bandung: Angkasa, 2013), hlm. 46.

Muhammad bin Jarir At-Tabari, Qowa'id al-Hisān li al-Tafsir al-Qur'an karya Syaikh 'Abdurrahman bin Naṣir as-Sa'adi, Hukum-hukum Fiqh Islam karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Mukhtaṣar Tafsir Ibnu Kaṣir karya Syaikh Aḥmad Syakir.

c. Pengumpulan data

Karena penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang berkaitan pendapat seseorang, maka penulis menggunakan teknis wawancara dan dokumentasi, yang juga didukung dengan teknis studi pustaka, yaitu melakukan kajian data yang berkaitan dengan teori yang sesuai dan berhubungan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi bersumber dari partisipasi aktif seorang nara sumber sedang pengumpulan data dengan metode studi pustaka ini datanya bersumber dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang sesuai.

Dalam penelitian ini pencarian data dilakukan dengan cara mewawancarai seorang nara sumber dan mendokumentasikan materi yang telah didapat. Pencarian data ini akan diperkuat dengan penelusuran terhadap literatur yang memuat tentang kajian metode penafsiran yang dapat mendukung penelitian ini.

d. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknis yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Lebih sederhananya Noeng Muhadjir mengatakan bahwa *content analysis* adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klarifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klarifikasi

dan menggunakan teknis tertentu sebagai pembuat prediksi<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapat dan dikumpulkan akan diolah dengan cara-cara berikut:

1. Deskripsi, yaitu menguraikan gambaran umum pendapat para ulama dan pendapat Masdar Farid Mas'udi terkait ayat tentang pelaksanaan waktu haji serta masing-masing metode yang digunakan.
2. Analisis, yaitu melakukan analisis terhadap metode yang digunakan Masdar Farid Mas'udi terkait relevansinya dengan ayat-ayat yang menjadi dasar pembahasan tentang pelaksanaan waktu haji.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah (*systematic*), menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*koheren*), disusunlah sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan terkait penjabaran dasar permasalahan waktu pelaksanaan haji, dengan dasar (Q.S. al-Baqarah; 197) "*al-hajj asyhurun ma'lūmāt*", kemudian dilanjut dengan penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini pula dilengkapi dengan uraian langkah-langkah yang akan diambil dengan merumuskan tahap-tahap pencarian data dan pengumpulan data serta pengolahan analisis data. Dengan demikian, instisari yang terkandung dalam bab pertama ini adalah bersifat urgen dan mendasar dalam penyusunan skripsi.

Bab *kedua* berisi landasan teori tentang waktu pelaksanaan haji. Bab ini menjelaskan beberapa poin terkait sejarah ka'bah dan awal pelaksanaan ibadah haji, yang kemudian dilengkapi dengan pemaparan beberapa pendapat para mufassir terhadap ayat-ayat tentang waktu pelaksanaan haji dan kajian dalil para ulama fiqh terhadap waktu pelaksanaan haji. Kemudian dalam bab

---

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 76.

ini disertakan pula landasan pemikiran mereka dalam menentukan keputusan suatu hukum tentang waktu pelaksanaan haji.

Bab *ketiga* berisi mengenai pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji. Pembahasan ini menguraikan tentang biografi Masdar Farid Mas'udi dan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji. Bab ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai struktur pemikiran yang menjadi alur dasar atas pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji.

Bab *keempat* berisi analisis metode penafsiran Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan haji terkait Q.S. al-Baqarah;197. Bab ini menjadi titik fokus analisis dimana semua materi akan ditelaah dan dikaji secara obyektif.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berisi sedikit ulasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat rekomendasi dan sejumlah saran pribadi dari penulis mengenai pembahasan yang terkait.